



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1885/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PROGRAM KEAMANAN
PANGAN OLAHAN SIAP SAJI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keamanan pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan olahan siap saji dari kemungkinan cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terdapat 12 (dua belas) kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil melakukan percepatan capaian sertifikat laik higiene sanitasi dan label higiene sanitasi pangan untuk menjamin keamanan pangan olahan siap saji di wilayah kerjanya, sehingga perlu diberikan penganugerahan tanda penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 357);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2048/MENKES/PER/X/2011 tentang Penganugerahan Tanda Penghargaan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 692);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Penganugerahan Tanda Penghargaan Program Keamanan POSS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Program Keamanan POSS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan kabupaten/kota/provinsi yang dinilai berhasil melakukan percepatan capaian sertifikat laik higiene sanitasi dan label higiene sanitasi pangan untuk menjamin keamanan pangan olahan siap saji di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Kabupaten/kota/provinsi penerima Penganugerahan Tanda Penghargaan Program Keamanan POSS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas kategori:
- a. pembina terbaik Program Keamanan POSS tingkat provinsi; dan
 - b. pembina terbaik Program Keamanan POSS tingkat kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2024

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1885/2024
TENTANG
PENGANUGERAHAN TANDA PENGHARGAAN
PROGRAM KEAMANAN PANGAN OLAHAN
SIAP SAJI TAHUN 2024

KABUPATEN/KOTA/PROVINSI PENERIMA PENGANUGERAHAN TANDA
PENGHARGAAN PROGRAM KEAMANAN PANGAN OLAHAN SIAP SAJI
TAHUN 2024

A. PEMBINA TERBAIK PROGRAM KEAMANAN POSS TINGKAT PROVINSI

KATEGORI	PROVINSI
Provinsi Pembina Terbaik	1. Jawa Tengah
	2. Papua Barat

B. PEMBINA TERBAIK PROGRAM KEAMANAN POSS TINGKAT
KABUPATEN/KOTA

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
1.	Kabupaten Rembang	Jawa Tengah
2.	Kabupaten Brebes	Jawa Tengah
3.	Kabupaten Sigi	Sulawesi Tengah
4.	Kota Administrasi Jakarta Selatan	DKI Jakarta
5.	Kabupaten Sleman	DI Yogyakarta
6.	Kota Surabaya	Jawa Timur
7.	Kota Tarakan	Kalimantan Utara
8.	Kota Jambi	Jambi

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI
9.	Kabupaten Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur
10.	Kabupaten Bangka Barat	Kepulauan Bangka Belitung

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003